

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perjanjian mempunyai peranan yang penting dalam suatu hubungan hukum, yang merupakan peristiwa berjanjinya seseorang kepada orang lain atau dua orang yang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Perjanjian menurut M. Yahya Harahap mendefinisikan bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.¹

Lembaga perbankan memiliki peran yang sangat vital dalam menunjang roda perekonomian suatu negara. Tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan dana, bank juga menjalankan fungsi utama sebagai perantara keuangan yang menjembatani pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan mereka yang membutuhkan pembiayaan. Fungsi intermediasi ini menjadi landasan penting dalam mendorong aktivitas ekonomi, terutama melalui pemberian fasilitas kredit kepada masyarakat dan pelaku usaha. Dana yang dihimpun dari para penabung, baik individu maupun badan usaha yang memiliki kelebihan likuiditas, kemudian disalurkan oleh bank kepada pihak yang memerlukan dana untuk berbagai kebutuhan, mulai dari konsumsi hingga investasi. Dengan demikian, bank turut berperan dalam memperlancar sirkulasi dana dalam sistem perekonomian dan mengarahkannya ke sektor-sektor yang memiliki nilai produktif tinggi.

¹ Faizal Kurniawan, *Perkembangan Hukum Perikatan : Doktrin Unjustified Enrichment sebagai Dasar Tuntutan Ganti Rugi Mewujudkan Keadilan Berperikatan*, Intelegensia Media, Malang, 2017, hal. 57

Kredit dari sektor perbankan memainkan peran sentral dalam struktur ekonomi kontemporer. Melalui mekanisme penyaluran kredit, bank menjalankan fungsi sebagai perantara keuangan yang menyalurkan dana dari masyarakat kepada individu maupun entitas bisnis yang memerlukan pembiayaan. Dalam perspektif hukum bisnis, hubungan antara pihak bank sebagai pemberi pinjaman (kreditur) dan nasabah sebagai penerima pinjaman (debitur) didasarkan pada perjanjian kredit yang bersifat konsensual dan mengikat secara hukum. Oleh karena itu, perjanjian kredit dalam dunia perbankan mengandung makna strategis baik dari sisi nilai ekonomi maupun kekuatan hukum yang mengikat kedua belah pihak.

Meski secara teoritis perjanjian kredit disusun untuk mengatur hak dan kewajiban para pihak secara seimbang, realitanya tidak jarang terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya. Tidak sedikit debitur yang lalai dalam memenuhi komitmen pembayaran sebagaimana telah disepakati, yang dalam terminologi hukum dikenal sebagai wanprestasi. Kegagalan ini berpotensi menimbulkan kerugian signifikan bagi pihak bank serta memicu dampak sistemik yang dapat menggoyahkan kestabilan sektor keuangan dan mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan nasional.

Kredit yang disalurkan oleh bank menjadi salah satu sumber utama pembiayaan bagi berbagai kegiatan ekonomi. Masyarakat yang membutuhkan dana untuk keperluan konsumtif seperti membeli rumah, kendaraan, maupun membiayai pendidikan dapat memanfaatkan fasilitas kredit dari perbankan. Demikian juga pelaku usaha, baik skala kecil, menengah, maupun besar, sangat bergantung pada pembiayaan dari bank untuk mendukung pengembangan usaha, investasi, pengadaan sarana

produksi, hingga pembiayaan kegiatan operasional sehari-hari.² Fungsi kredit ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan kemudahan akses kredit, pelaku usaha dapat meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pasar, serta menciptakan lapangan kerja baru. Sementara itu, individu yang mendapatkan kredit konsumtif dapat meningkatkan daya beli, yang pada akhirnya meningkatkan permintaan agregat dalam ekonomi. Perbankan juga berkontribusi pada stabilitas ekonomi melalui manajemen risiko dan pengaturan likuiditas. Bank menilai risiko kredit sebelum memberikan pinjaman agar dapat meminimalkan kemungkinan gagal bayar yang dapat merusak sistem keuangan. Melalui pengelolaan suku bunga dan cadangan likuiditas, bank turut membantu mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas moneter, yang sangat penting untuk menciptakan iklim usaha yang sehat.

Istilah "perjanjian kredit" pertama kali muncul dalam Instruksi Presiden Kabinet Ampera Nomor 10/EK/IN/2/1967 tanggal 6 Februari 1967, dan kemudian ditegaskan kembali melalui Instruksi Presiden Kabinet Nomor 15/EK/10 tanggal 3 Oktober 1996 juncto Surat Edaran Bank Indonesia Unit I Nomor 2/539/UPK/Pemb tertanggal 8 Oktober 1996. Dalam ketentuan tersebut, dunia perbankan diinstruksikan untuk menggunakan akad perjanjian kredit sebagai dasar dalam setiap pemberian kredit, terlepas dari bentuknya. Namun, regulasi tersebut tidak memberikan rincian mengenai format klausul yang harus dicantumkan maupun larangan terhadap klausul tertentu, terutama yang berkaitan dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian tersebut.

² MN Husen and S Rizal, "Analisis Implikasi Permasalahan Wanprestasi dalam Kredit Perbankan (Studi Kasus Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor: 2337 K/PDT/2009)", *hlm 4*

Perkembangan zaman berbanding lurus dengan meningkatnya kebutuhan modal yang tersedia, yang terutama dapat diperoleh melalui suatu kegiatan kredit, tetapi tidak jarang dalam kegiatan perkreditan terjadi wanprestasi oleh debitur yang berimplikasi pada pengekseskuan objek jaminan yang dijaminan oleh debitur kepada kreditur untuk mendapatkan dana tersebut. Eksekusi yang dilakukan oleh kreditur tidak terlepas dari upaya pemenuhan dan pengembalian hak kreditur.³

Dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat, bank harus memiliki keyakinan bahwa dana yang dipinjamkan akan dikembalikan oleh debitur tepat pada waktunya, termasuk pembayaran bunga, sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama dan tercantum dalam perjanjian kredit. Secara prinsip, jaminan yang digunakan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, bukanlah milik bank sebagai kreditur. Hal ini karena perjanjian kredit bukan merupakan perjanjian jual beli yang menyebabkan perpindahan hak kepemilikan. Namun, agunan tersebut dapat digunakan untuk melunasi utang debitur apabila terjadi wanprestasi, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu dengan menjual agunan tersebut melalui proses lelang, dan hasil penjualannya akan digunakan untuk melunasi utang. Jika terdapat sisa dari hasil penjualan tersebut, maka kelebihannya akan dikembalikan kepada debitur.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, ini berarti bahwa setiap orang berhak membuat perjanjian sepanjang tidak dilarang oleh undang-undang dan setiap perjanjian yang dibuat haruslah dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdara. Hal ini dimaksudkan agar setiap perjanjian yang dibuat hendaknya sama sekali tidak dimaksudkan untuk

³ Ayup Suran Ningsih, Duhita Driyah Suprapti, and Nurul Fibrianti, "The Importance of Applying the Membership Value Toward Savings and Loans Cooperatives in Indonesia," *Sriwijaya Law Review* 3, no. 25 (2019): 225–234, <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/sriwijyalawreview/article/view/235>.